



KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 16/IT1.C11/SK-KP/2025

TENTANG

**KOORDINATOR ADMINISTRASI KELOMPOK KEAHLIAN/KEILMUAN
DI LINGKUNGAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI (SITH)
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa telah terbit Keputusan Rektor ITB Nomor 1640B/IT1.A/SK-KP/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Kelompok Keahlian/Keilmuan (KK) di Lingkungan Fakultas/Sekolah Institut Teknologi Bandung;
- b. bahwa telah terbit Keputusan Rektor ITB Nomor 656/IT1.A/SK-KP/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Kelompok Keahlian/Keilmuan (KK) Agroteknologi dan Teknologi Bioproduk Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, dalam rangka mendukung kelancaran administrasi kelompok Keahlian/Keilmuan di lingkungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) Institut Teknologi Bandung (ITB), dipandang perlu menetapkan Koordinator Administrasi Kelompok Keahlian/Keilmuan di lingkungan SITH ITB;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 1640B/IT1.A/SK-KP/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Kelompok Keahlian/Keilmuan (KK) di Lingkungan Fakultas/Sekolah Institut Teknologi Bandung;
8. Keputusan Rektor ITB Nomor 147/IT1.A/SK-KP/2024 tentang Perpanjangan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
9. Keputusan Rektor ITB Nomor 656/IT1.A/SK-KP/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Kelompok Keahlian/Keilmuan (KK) Agroteknologi dan Teknologi Bioproduk Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Koordinator Administrasi Kelompok Keahlian/Keilmuan di Lingkungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) Institut Teknologi Bandung, dengan susunan personalia sebagai berikut:

No.	Nama	NIP/Nopeg	Kelompok Keahlian/Keilmuan
1	Chindy Ulima Zanetta, S.P., M.P.	198907282015042003	Agroteknologi dan Teknologi Bioproduk
2	Dr.Eng. Kamarisima, S.Si., M.Si.	199003012014042003	Bioteknologi Mikroba
3	Dr. Dian Rosleine, S.Si., M.Si.	198107072010122002	Ekologi
4	Dr. Noviana Vanawati, S.Si., M.Si.	198511282024062001	Fisiologi Perkembangan Hewan dan Sains Biomedik
5	Dr. Ir. Dadang Sumardi, M.P.	111000016	Genetika dan Bioteknologi Molekuler
6	Dr. Ir. Mia Rosmiati, M.P.	111000042	Manajemen Sumber Daya Hayati
7	Dr. Lili Melani, S.T., M.Sc.	120110014	Sains dan Bioteknologi Tumbuhan
8	Dr. Atmawi Darwis, S.Hut., M.Si.	111000012	Teknologi Kehutanan

KEDUA : Koordinator sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:

- membantu mengelola data penelitian dan kepegawaian di Kelompok Keilmuan/Keahlian;
- membantu mengoordinasikan pengelolaan administrasi keuangan di Kelompok Keilmuan/Keahlian.

KETIGA : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.

KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SITH ITB.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Januari 2025

Tembusan Yth.:

- Rektor;
- Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
- Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
- Kepala Kantor Hukum;
- Direktur Kepegawaian;
- Para Wakil Dekan SITH;
- Para Ketua Kelompok Keahlian/Keilmuan SITH;
- Para Ketua Program Studi SITH;
- Masing-masing yang bersangkutan.



DEKAN,

Prof. ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.
NIP 196911191995122001